



Media: BERNAS

Hari: Sabtu

Tanggal: 08 April 2017

Halaman: 10

Satpol PP Rutin Awasi Toko Modern

JOGJA, BERNAS -- Upaya Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Yogyakarta untuk mengklarifikasi toko modern tidak berizin di Jalan HOS Cokroaminoto ditunda karena manajemen tidak datang langsung, namun hanya perwakilan toko.

"Pemanggilan sudah dilakukan dua kali. Tetapi yang datang bukan manajemen yang bertanggung jawab tetapi hanya perwakilan saja. Oleh karena itu, upaya klarifikasi untuk selanjutnya dibuatkan berita acara pemeriksaan terpaksa ditunda hingga Senin (10/4)," kata Christina Suhantini, Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Satpol PP Praja Kota Yogyakarta, Jumat (7/4).

Menurut dia, toko modern yang masuk dalam kategori supermarket tersebut dinilai melanggar Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Izin Gangguan karena sudah beroperasi namun belum mengantongi izin yang dibutuhkan, termasuk izin gangguan (HO).

"Seharusnya, seluruh izin yang dibutuhkan dipenuhi terlebih dulu baru bisa buka atau beroperasi," katanya. Pemantuan dilakukan sejak supermarket tersebut dibangun hingga sesaat sebelum dibuka.

Petugas dari Satuan Polisi Pamong Praja rutin melakukan pengawasan terhadap keberadaan toko modern tersebut maupun jenis usaha lain di Kota Yogyakarta. (ant)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan			

Yogyakarta, 05 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005